



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30126,
Telepon : (0711) 352388, Laman: www.sumselprov.go.id, Pos-el: sumsel@sumselprov.go.id

Palembang, 10 September 2025

Yth. Kepada
Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR :000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025

TENTANG

PEDOMAN PENYEMPURNAAN

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD) TAHUN 2025-2029

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 119 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan proses Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. ;
- Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Tahun 2025-2029 agar :
 - Mengacu Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2025 Tentang RPJMD Tahun 2025-2029,
 - Mempertimbangkan Isu dan Permasalahan Terkini,
 - Memperhatikan berbagai regulasi terbaru, antara lain PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025, Inmendagri No. 2 Tahun 2025,
 - Dilengkapi Indikator dan Target Kinerja yang Terukur,
 - Mendukung Kebijakan Pembangunan Nasional
- Dalam pelaksanaan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Tahun 2025 - 2029, agar Saudara memperhatikan batas waktu Penyampaian Rancangan Akhir Renstra-PD hingga Penetapan Gubernur tentang Renstra-PD maksimal satu bulan (29 September 2025) setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dimaksud, disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi paling lambat tanggal 15 September 2025.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI, cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta.
- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang